

TARGET PENDAPATAN ACEH UTARA RP 2,397 T, MASIH PRODUK LAMA



Foto Dok Humas Pemkab Aceh Utara
Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi AP MSi

LHOKSUKON – Pemkab Aceh Utara menargetkan pendapatan pada tahun 2023 mendatang mencapai Rp 2,397 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah AP MSi dalam Rapat paripurna beberapa hari lalu saat penyampaian rancangan KUA–PPAS 2023.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali SE, didampingi tiga wakil. Wakil Ketua I Hendra Yuliansyah SSos, Wakil Ketua II Khairuddin ST, dan Wakil Ketua III, Misbahul Munir ST. Dari Pemkab Aceh Utara hadir Plt Sekda, Dayan Albar MAP, para staf Ahli Bupati, asisten, Kepala SKPK, Camat, Kepala Bagian, dan para pimpinan BUMD.

“Struktur rancangan pendapatan, belanja dan pembiayaan Aceh Utara Tahun Anggaran 2023, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp 2.397 triliun lebih,” ujar Azwardi. Terdiri PAD sebesar Rp 242,8 miliar dan pendapatan transfer Rp 2.154 triliun lebih. Sedangkan total belanja daerah direncanakan Rp 2.427 triliun. Sehingga, defisit sebesar Rp 29,8 miliar.

Defisit tersebut direncanakan akan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp 30,8 miliar. Namun, karena tahun ini harus menambah penyertaan modal untuk Bank Aceh Syariah Rp 1 miliar, sehingga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat digunakan Rp 29,8 miliar. Penurunan itu terjadi pada beberapa sumber pendapatan yang paling dominan pada Prognosa Pendapatan Transfer, yaitu dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Menurut Azwardi, pada tahun 2023 dengan prioritas pembangunan berada pada sektor peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dasar, serta pengembangan kawasan. Selanjutnya, peningkatan SDM, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang, penguatan pelaksanaan syariat Islam. Selain itu juga

tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pada kesempatan itu, Azwardi juga berharap hendaknya penetapan APBK Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan tepat waktu.

“Para Kepala SKPK, hendaknya agar tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah selama proses pembahasan berlangsung,” ingat Pj Bupati Aceh Utara. Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali kepada Serambi, menyebutkan KUA- PPAS yang diajukan pemkab kali masih produk lama. Artinya, dalam KUA PPAS yang diajukan tersebut belum ada ide-ide dari Penjabat Bupati Aceh Utara.

Karena rancangan anggaran tersebut diserahkan eksekutif pada hari pelantikan Pj Bupati Aceh Utara. “Karena itu kita berharap nantinya dalam pembahasan dua pihak, ada ide-ide baru yang disampaikan Pj Bupati Aceh Utara melalui Kepala SKPK. Kita tetap menerima bila ada usulan untuk kemajuan Aceh Utara,” ujar Arafat. Untuk pembahasan sudah ditargetkan bisa tepat waktu. Karena, DPRK juga membahas rancangan tersebut sampai dini hari.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/08/06/target-pendapatan-aceh-utara-rp-2397-t-masih-produk-lama?page=3>, Sabtu, 6 Agustus 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Pasal 1

Angka 13

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Angka 20

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 69

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan

disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Angka 76

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Angka 77

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

b. Pasal 2

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- 1) pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- 2) pengelolaan TKD;
- 3) pengelolaan Belanja Daerah;
- 4) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
- 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

c. Pasal 106

TKD terdiri atas:

- 1) DBH;
- 2) DAU;
- 3) DAK;
- 4) Dana Otonomi Khusus;
- 5) Dana Keistimewaan; dan
- 6) Dana Desa.

d. Pasal 149

- 1) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya;
- 2) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah

dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi;

- 3) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 1 Angka 55

Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 - b. Pasal 26 ayat (4)

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

 - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) Jasa giro;
 - 3) Pendapatan bunga;
 - 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ jasa oleh daerah;
 - 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 8) Pendapatan denda pajak;
 - 9) Pendapatan denda retribusi;
 - 10) Pendapatan dari pengembalian;
 - 11) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - 12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - 13) Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan;

c. Pasal 62

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

d. Pasal 137

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

a. Pasal 179

- 1) Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- 2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otonomi Khusus; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.

b. Pasal 180

- 1) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
 - d. zakat; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

- 2) Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.